

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161
0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

No. SK :

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Persyaratan

1. Rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk SIUP Bidang Pengolahan Ikan paling sedikit memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal Bahan Baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; 6. wilayah pemasaran.
2. Rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk TDU-PHP paling sedikit memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal Bahan Baku; 4. wilayah pemasaran
3. Izin lokasi
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>


Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS (secara mandiri) : - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-JD - Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan(disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang harus Diperhatikan Sebelum Memproses Izin Usaha
4. Izin usaha dengan pemenuhan komitmen

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

7 Hari kerja

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. dpmptsp.gresikkab.go.id
2. Sms Gateway/WA. 08952777 4449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat